

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan bisa menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat. Hal tersebut juga secara tidak langsung bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Kondisi sebaliknya bila masyarakat dalam kondisi yang tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Pada zaman sekarang aktivitas kehidupan manusia semakin tidak mengenal batas ruang dan waktu dengan deras arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih. Situasi dan kondisi tersebut adalah tantangan tersendiri untuk Kepolisian Republik Indonesia dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan

mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat supaya tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.<sup>1</sup>

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ancaman keamanan ialah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Eksistensi Polri sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab. Tugas kepolisian bisa dibagi dalam dua golongan, yakni tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini ialah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yakni menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi supaya peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dengan ini tampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama ialah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum atau melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam beberapa ketentuan mengatur tentang fungsi kepolisian seperti Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara

---

<sup>1</sup>Gerson W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab-Akibat*, Jakarta: Pradya Paramita, hal. 124

yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat juga penegakan hukum.

Secara universal tugas polisi ada dua yakni menegakkan hukum juga memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi ialah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Kepolisian tetap memainkan peran penting, bertanggung jawab memelihara perdamaian dan ketertiban dengan menegakkan *rule of law* dan menjalankan tugas dengan kepekaan dan perhatian terhadap para anggota masyarakat

Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) yang meliputi: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Peran dan tugas pokok Polri tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Berkaitan dengan hal

tersebut, Polisi Resort Lampung Timur seyogyanya melaksanakan peran dan fungsi Polri tersebut, salah satu programnya ialah dalam bentuk Patroli Terpadu yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun kondisi wilayah hukum Polres Lampung Timur pada umumnya relatif kondusif, namun melihat perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, maka masih terdapat berbagai tindak kriminal, seperti tingkat peredaran narkoba yang diduga masih tinggi dan tingkat pencurian kendaraan bermotor yang relatif meningkat.

Direktorat Sabhara (Samapta Bhayangkara), adalah unsur pelaksana tugas Polri berada dibawah Kapolda langsung dan bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli), Dalmas (Pengendalian massa), SAR (Search And Rescue) , Bantuan Satwa (k-9). Tugas Pokok Sabhara ialah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli. keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.<sup>2</sup> Rasa tentram, aman, dan damai adalah situasi yang diharapkan oleh seluruh element masyarakat. Sesuai dengan peran dan tugasnya unit sabhara adalah lining terdepan Polri di kehidupan masyarakat dalam hal mencegah terjadinya kejahatan supaya masyarakat bisa merasa aman dan tentram. Sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktifitasnya dan terhindar dari gangguan kriminalitas.

---

<sup>2</sup>Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, *Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan*, hal. 176

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan juga pelayanan masyarakat ialah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya ialah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.<sup>3</sup>

Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam adalah divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>4</sup> Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang adalah syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, dengan judul penelitian “Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur”.

---

<sup>3</sup>Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3

<sup>4</sup>*Op cit.* Hal. 123

## **B. Rumusan Permasalahan**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti ialah :

- a. Bagaimanakah Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguang Keamanan DanKetertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur?
- b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguang Keamanan DanKetertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini ialah Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguang Keamanan DanKetertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, juga mengkaji tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguang Keamanan DanKetertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguang Keamanan DanKetertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

### a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum, yakni tentang Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan bisa jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan tentang Peran Kesatuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Teori ialah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang bisa menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>3</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini ialah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan juga menjelaskan gejala yang diamati.<sup>5</sup>

Adapun teori yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini ialah teori peranan. Teori peran ialah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial ialah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang bisa diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

### 2. Konseptual

Konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang adalah kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Peranan konsep dalam penelitian ialah untuk

---

<sup>5</sup>JJ. M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, Jakarta: UI Press, hal. 203.



menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.

Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang bisa dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yakni sebagai berikut:

- a. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perilaku seseorang atau sebuah lembaga seperti Kepolisian sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>6</sup>
- b. Kepolisian: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian ialah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 268.

pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian ialah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Kesatuan Samapta Bhayangkara (SABHARA) ialah bagian dari struktur organisasi kepolisian yang mempunyai tugas yang lebih mengarah kepada Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kamtibmas melalui kegiatan penjagaan, patroli, pengawalan juga pelayanan kepada masyarakat. Kesatuan Sabhara selalu senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban.
- d. Keamanan dan ketertiban masyarakat ialah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, juga terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina juga mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang bisa meresahkan masyarakat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk

mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, juga sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini adalah berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, juga pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. juga penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

## **V. PENUTUP**

Adalah bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas juga memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.